



PENETAPAN

Nomor 557/Pdt.G/2019/PA.Blp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Penggugat.**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 557/Pdt.G/2019/PA.Blp telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul awal 1433 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/05/II/2012,

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 557/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Februari 2012, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah bersama di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun, anak tersebut saat ini ikut dengan Tergugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul permasalahan di sebabkan karena:
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering cemburu buta / menuduh Penggugat berselingkuh tanpa bukti yang jelas;
5. Bahwa, pada bulan Januari tahun 2019, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 10 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 557/Pdt.G/2019/PA.Blp



Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 13 April 2020 Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan pada persidangan tanggal 13 April 2020 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 557/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa gugatan Penggugat telah dicabut kemudian memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 557/Pdt.G/2019/PA.Blp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1441 Hijriyah, oleh kami **Mashuri, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Helvira, S.H.I** dan

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 557/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Husaima, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **Sitti Naimah, S.Ag** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Helvira, S.H.I.

Mashuri, S.Ag., M.H.

Husaima, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 660.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp. | <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 776.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 557/Pdt.G/2019/PA.Blp